













IDENTIFIKASI FAKTA TINDAK KEKERASAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sekolah	Wali kelas/Guru Piket/Tim Kesiswaan	Orang tua	Peserta Didik	Aparat Penegak/Tenaga Ahli	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik di lingkungan satuan pendidikan.						Formulir laporan indikasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Media sosial	1 jam	Formulir laporan indikasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sudah terisi. hasil rekaman media sosial	
2.	Menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak dan membangun kepercayaan terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami						Buku penanganan kasus	2 jam	pelaksana yang ditunjuk menerima buku penanganan kasus mengisi rekam jejak penanganan kasus	
3.	Membangun komunikasi yang efektif terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami						Formulir identifikasi awal tindak kekerasan, Panduan Melakukan komunikasi yang efektif. Observasi	1 hari	Formulir identifikasi awal tindak kekerasan yang sudah terisi. Hasil observasi	
4.	Melakukan analisa dan menyimpulkan tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.						Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan.	1 jam	Adanya laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan.	
5.	Melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil analisa dan kesimpulan mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.						Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan.	1 jam	Laporan diterima oleh kepala sekolah	
6.	Menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut.						Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan	1 jam	Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan yang sudah ditelaah oleh Kepala Sekolah.	
7.	Melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.						Surat pemberitahuan kepada orang tua.	1 jam	Orang tua mengetahui adanya tindak kekerasan.	
8.	Apabila tindak kekerasan mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat, Kepala Sekolah melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum.						Surat pemberitahuan kepada orang tua dan surat permohonan rujukan.	1 hari	Orang tua, Dinas Pendidikan, dan APH mengetahui adanya tindak kekerasan	

Suboh, 22 September 2025
Kepala Satuan Pendidikan

MUSHTHOFA LUTHFY, S.Pd., Gr.
NIP 198708292017081001